



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA Rmb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III Raromaso, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun E'etada Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 01 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24/04/IV/2017, pada tanggal 17 April 2017, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri ;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai bulan Oktober Tahun 2017, kemudian berpisah sampai sekarang ;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain
- Tergugat selalu bergantung dengan orang tuanya dan tidak ada inisiatif untuk hidup mandiri dengan keluarga
- Tergugat telah menikah lagi pada bulan Februari Tahun 2018

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November Tahun 2017, yang disebabkan oleh Tergugat datang bersama kelaarganya ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, karena sebelumnya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dan pada saat itu juga Tergugat mengancam akan memukul Penggugat ;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun E'etada, Desa Pusuea, Kecamatan Poleang Utara sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan



perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/IV/2017, pada tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1.-----Saksi

Kesatu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Penggugat sahabat saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa menurut informasi keluarga Tergugat bahwa Tergugat justru telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah satu tahun lebih sampai sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

2.-----Saksi

Kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Taubonto, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah sahabat saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa menurut informasi keluarga Tergugat bahwa Tergugat justru telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah satu tahun lebih sampai sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;



Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Poleang Utara, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juni 2017 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal yang selingkuh adalah Tergugat sendiri dengan perempuan lain dan telah nikah sirri dengan perempuan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 April 2017 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2017 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal yang selingkuh adalah Tergugat sendiri dengan perempuan lain dan telah nikah sirri dengan perempuan tersebut
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995) ;



Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain apalagi dibarengi dengan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya dan telah dikarunia 1 orang anak (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

- 1.-----Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatuhan talak satu ba'in Shugra Tergugat **(X)** terhadap Penggugat **(X)** ;
- 4.-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1441 Hijriyah oleh saya Muhammad Nasir,S.Ag sebagai Hakim Tunggal dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Panitera

Ttd



La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)